



PUTUSAN
Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DART INDUSTRIES, Inc., suatu perseroan yang berkedudukan di 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, USA, yang diwakili oleh Taylor J. Ross selaku Wakil Presiden Dart Industries, Inc., dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiku Anindito, S.H., dan Rr. Diah Ratnajati, S.H., MLI., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017 dan kuasa substitusi kepada Yovianko Salomo P. Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Maret 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. MITRAMULIA MAKMUR, berkedudukan di Jalan H.R.M. Mangundiprojo, Nomor 266, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diwakili oleh Hermanto Tanoko, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb., dan kawan-kawan Para Advokat pada Law Firm Markus Sajogo & Associates, Attorneys and Counselors at Law, berkantor di Sajogo Law Building, Jalan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Suropati, Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said, Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan desain industri berjudul: "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" memiliki persamaan secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya, yaitu desain industri berjudul: "WADAH HIDANGAN" dan "TUTUP WADAH HIDANGAN" yang digunakan untuk produk "BLOSSOM" dengan Nomor Pendaftaran: IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran desain industri berjudul: "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal pendaftaran desain industri berjudul: "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" atas nama Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan pendaftaran desain industri berjudul "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*disqualificatoire exeptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Design Industri/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadirnya Penggugat pada tanggal 27 Februari 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Maret 2018

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menolak dan menyatakan tidak sahny Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby yang untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby yang menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan desain industri berjudul: "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" memiliki persamaan secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya, yaitu desain industri

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul: "WADAH HIDANGAN " dan "TUTUP WADAH HIDANGAN" yang digunakan untuk produk "BLOSSOM" dengan Nomor Pendaftaran: IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 atas nama Penggugat;

3. Menyatakan pendaftaran desain industri berjudul: "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*);
4. Menyatakan batal pendaftaran desain industri berjudul: "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" atas nama Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan pendaftaran desain industri berjudul "WADAH" dan "TUTUP WADAH" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BELLEZA" dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa desain industri berupa produk wadah dan tutup wadah "BELLEZA" milik Tergugat telah melanggar hak desain industri "BLOSSOM" milik Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa produk "BLOSSOM" milik Penggugat dengan produk "BELLEZA" milik Tergugat secara nyata terlihat perbedaan secara signifikan, sehingga produk wadah dan tutup wadah "BELLEZA" milik Tergugat berbeda dan mengandung kebaruan (*novelty*) dengan desain industri "BLOSSOM" milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES Inc**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES Inc** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H..

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.984.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2019